



SALINAN

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK DARUSSA'ADAH ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi anak dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, perlu dibentuk Panti Sosial Asuhan Anak untuk wilayah Aceh dan Sumatera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2361/M.PAN-RB/08/2012 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Kementerian Sosial tanggal 23 Agustus 2012;



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK DARUSSA'ADAH ACEH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Panti Sosial Asuhan Anak “Darussa’adah” Aceh selanjutnya dalam Peraturan ini disebut PSAA “Darussa’adah” Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial dan secara fungsional dibina oleh Direktur Kesejahteraan Sosial Anak.
- (2) PSAA “Darussa’adah” Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

PSAA “Darussa’adah” Aceh mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif, dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi anak dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PSAA “Darussa’adah” Aceh menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan laporan;
- b. pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, diagnosa sosial dan perawatan anak dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- c. pelaksanaan pelayanan sosial yang meliputi pemeliharaan kesehatan dan penetapan diagnosa sosial, perawatan, bimbingan pengetahuan dasar dan pendidikan bagi anak yang memerlukan pengasuhan;
- d. pelaksanaan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan mental, fisik dan keterampilan bagi anak dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- e. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut bagi anak dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- f. pelaksanaan pemberian perlindungan sosial, advokasi sosial dan rujukan bagi anak dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- g. pelaksanaan pusat model rehabilitasi dan perlindungan sosial anak dan anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

PSAA “Darussa’adah” Aceh terdiri atas :

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Subseksi Pelayanan Sosial Asuhan Anak;
- c. Subseksi Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 5

- (1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga serta kehumasan.
- (2) Subseksi Pelayanan Sosial Asuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melakukan registrasi, observasi, indentifikasi, penetapan diagnosa sosial, pemeliharaan kesehatan dan perawatan, bimbingan pengetahuan dasar dan pendidikan, mental, sosial, fisik, ketrampilan penyaluran dan bimbingan lanjut pelayanan sosial bagi anak yang memerlukan pengasuhan.
- (3) Subseksi Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan registrasi, observasi, indentifikasi, penetapan diagnosa sosial dan advokasi sosial, bimbingan mental, fisik, ketrampilan, resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus serta melaksanakan model rehabilitasi dan perlindungan sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Panti.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PSAA “Darussa’adah” Aceh, dibentuk Instalasi Produksi.
- (2) Instalasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan keterampilan kerja yang bersifat ekonomis produktif bagi anak dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (3) Instalasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Panti.
- (4) Koordinator Instalasi Produksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti dan secara teknis berkoordinasi dengan Kepala Subseksi sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 9

Bagan Organisasi PSAA “Darussa’adah” Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 10

Kepala Panti, Kepala Urusan dan Kepala Subseksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pengawasan baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 11

Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan PSAA “Darussa’adah” Aceh dalam melaksanakan tugasnya wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pimpinan satuan organisasi di lingkungan PSAA “Darussa’adah” Aceh wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 13

Pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan PSAA “Darussa’adah” Aceh wajib mengolah dan mempergunakan setiap laporan yang diterima dari bawahannya sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Laporan yang disampaikan kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

ESELON

Pasal 15

- (1) Kepala Panti merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi merupakan jabatan struktural eselon V.a.

BAB V

LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 16

PSAA “Darussa’adah” Aceh berada di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.

Pasal 17

Wilayah kerja pelayanan PSAA “Darussa’adah” Aceh meliputi Provinsi Aceh dan wilayah Sumatera lainnya.



SALINAN

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Perubahan organisasi dan tata kerja PSAA “Darussa’adah” Aceh berdasarkan Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Sosial ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2012

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1040



SALINAN

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK DARUSSA'ADAH ACEH



SALINAN

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

BAGAN ORGANISASI
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK DARUSSA'ADAH ACEH



MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI